



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 469 /2024**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
- b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dan sesuai Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani pada tanggal 28 Maret 2024 yang menyatakan luas Kawasan Kumuh di Wilayah Kabupaten Barito Selatan terjadi pengurangan luasan kawasan kumuh;
- d. bahwa dengan terjadinya pengurangan luasan kawasan kumuh di Wilayah Kabupaten Barito Selatan, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/83/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Barito Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/133/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/83/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Barito Selatan perlu dilakukan penyesuaian yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi sejumlah 10 (sepuluh) lokasi, di 3 (tiga) Kecamatan , dengan luasan total sebesar 104,68 (Seratus Empat Koma Enam Puluh Delapan) hektar.
- KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah Kabupaten Barito Selatan yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

- KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan ketentuan tata cara penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.
- KELIMA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Barito Selatan, yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.
- KEENAM : Berdasarkan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berkomitmen untuk melaksanakan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat.
- KETUJUH : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/83/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Barito Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/133/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/83/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Barito Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 8 November 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
6. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
7. Kepala Dinas/Badan/Unit Kerja se Kabupaten Barito Selatan di tempat.
8. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 469 /2024

TANGGAL : 8 November 2024

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BARITO SELATAN

No	Nama Lokasi	Luasan (Ha)	Lingkup Administratif			Kependudukan		Koordinat		Kekumuhan		Pert. Lain		Legalitas Tanah	Prioritas
			RT/RW	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan	Lintang	Bujur	Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat		
1	Tane Runtun	9.87	RT 21	Buntok Kota	Dusun Selatan	1,853	< 200 Jiwa / Ha	114° 50' 12,643" E	1° 42' 54,358" S	20	Kumuh Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
			RT 22												
			RT 23												
			RT 24												
			RT 25												
			RT 26												
2	Sei Tabuk	14.38	RT 7	Buntok Kota	Dusun Selatan	1,954	< 200 Jiwa / Ha	114° 50' 8,267" E	1° 43' 11,084" S	26	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
			RT 13												
			RT 12												
			RT 14												
			RT 16												
			RT 17												
			RT 18												
			RT 12												
3	Parajaman	5.07	RT 18	Hilir Sper		289	< 200 Jiwa / Ha	114° 50' 21,421" E	1° 43' 12,376" S	29	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
4	Kamper	8.04	RT 4	Hilir Sper	Dusun Selatan	791	< 200 Jiwa / Ha	114° 49' 47,962" E	1° 43' 44,205" S	33	Kumuh Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
			RT 5												

5	Jelapat Lama	17.25	RT 1	Jelapat	Dusun Selatan	2,252	< 200 Jiwa / Ha	114° 49' 42,393" E	1° 44' 30,042" S	25	Kumuh Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
			RT 2												
			RT 3												
			RT 4												
			RT 5												
			RT 6												
			RT 7												
			RT 10												
RT 8															
6	Jelapat Baru	3.07	RT 9	Jelapat	Dusun Selatan	105	< 200 Jiwa / Ha	114° 49' 53,752" E	1° 44' 8,355" S	22	Kumuh Ringan	15	Tinggi	Legal1	C1/3
7	Mambasar	12.97	RT 1	Bangkuang	Karau Kuala	2,692	> 200 Jiwa / Ha	114° 54' 19,065" E	2° 1' 52,785" S	33	Kumuh Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
			RT 2												
			RT 3												
			RT 4												
			RT 5												
			RT 6												
			RT 7												
			RT 8												
			RT 9												
			RT 10												
			RT 11												
			RT 12												
			RT 13												
			RT 14												
			RT 15												
			8												
RT 17															
RT 18															
RT 19															
RT 20															
RT 21															
RT 22															
9	Rantau Kujang Hulu	9.58	RT 1	Rantau Kujang	Jenamas	1,147	< 200 Jiwa / Ha	114° 55' 0,989" E	2° 26' 17,436" S	52	Kumuh Sedang	11	Tinggi	Legal	B1/2
			RT 2												
			RT 3												
			RT 4												
			RT 5												
			RT 6												
			RT 7												
10	Rantau Kujang Hilir	17.93	RT 8	Rantau Kujang	Jenamas	2,124	< 200 Jiwa / Ha	114° 54' 33,718" E	2° 27' 3,570" S	48	Kumuh Sedang	15	Tinggi	Legal	B1/2
			RT 9												

			RT 10												
			RT 11												
			RT 12												
			RT 13												
			RT 14												
			RT 15												
			RT 16												
			RT 17												
			RT 18												
			RT 19												
			RT 20												
TOTAL LUASAN KUMUH KABUPATEN BARITO SELATAN		104.68													



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN


NOMOR : 188.45/ 469 /2024

TANGGAL : 8 November 2024


**TENTANG : PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BARITO
SELATAN.**

**PETA SEBARAN LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN BARITO SELATAN**


1. KAWASAN TANE RUNTUN




2. KAWASAN SEI. TABUK




3. KAWASAN PARAJAMAN




4. KAWASAN KAMPER




5. KAWASAN JELAPAT LAMA




6. KAWASAN JELAPAT BARU




7. KAWASAN MAMBASAR




8. KAWASAN BANGKUANG RAYA



9. KAWASAN RANTAU KUJANG HULU



10. RANTAU KUJANG HILIR



PJ. BUPATI BARITO SELATAN,
DEDDY WINARWAN